



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjar,

melawan

Termohon, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2016, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr, tanggal 13 Juni 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, dengan alasan-alasan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 November 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 646/42/XI/2013, tertanggal 22 November 2013;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah sendiri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 1 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan sering bertengkar karena masalah nafkah dan penghasilan Pemohon yang tidak cukup (ekonomi);
- Bahwa akibat pertengkaran terus-menerus itu, pada bulan Januari 2016 Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Karang Panimbal, Kota Banjar;
- Bahwa sejak kepindahan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, tanpa saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon, karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, tanpa suatu alasan sesuai hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

- a). Fotokopi KTP atas nama XXXX, dengan NIK XXXX tertanggal 06 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 2 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX/2013, tanggal 22 November 2013, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Pataruman, Kota Banjar (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kota Banjar;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2015, ketika saksi berulang kali berkunjung ke rumah orang tua Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon dan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh dan sering menganggur;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon pindah ke rumah saksi, dan tidak pernah kembali serumah dengan Termohon;
  - Bahwa saksi telah beberapa kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang menikah 3 tahun yang lalu;

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 3 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2015, saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, disebabkan Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh di pabrik Batu Bata;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016, Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon pindah ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 4 dari 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai dasar hukum untuk mengajukan permohonan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi I dan saksi II, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang bekerja sebagai Buruh di Pabrik Batu Bata, dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindari *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agfama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman dan KUA. Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag.,M.H.

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 6 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.306.000,-

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 7